



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 2514/Pdt.G/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan perceraian antara:

XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban., sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal dahulu di XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Setelah mempelajari surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2514/Pdt.G/2017/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan untuk melakukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 13 Nopember 2017 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar hadir dalam persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir menghadap keruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang pada tanggal 27 Maret 2018 dan tanggal 10 April 2018, yang dibacakan di

Hal.1 dari 4 hal. Putusan, Nomor 2514/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Penggugat itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Tergugat juga tidak pernah hadir menghadap keruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 14 Nopember 2017 dan tanggal 21 Desember 2017 untuk menghadap sidang pada tanggal 27 Maret 2018 dan tanggal 10 April 2018, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadir nya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat tidak pernah hadir pada sidang pertama dan sidang-sidang setelahnya, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula ternyata bahwa tidak hadir nya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, karena tidak ada memberitahukan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR. gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal.2 dari 4 hal. Putusan, Nomor 2514/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal 124 HIR. Serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. NUR INDAH H. NUR, SH., sebagai Hakim Ketua dan H.ANSHOR,SH serta Drs.AUNUR ROFIQ,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs.MAT BUSIRIL,MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.;

Ketua Majelis

Dra.Hj. NUR INDAH H. NUR, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H.ANSHOR,SH

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti

Drs.MAT BUSIRIL,MH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran : Rp. 0,-

Hal.3 dari 4 hal. Putusan, Nomor 2514/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya Proses	: Rp.	0,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp.	0,-
e. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.246.000,-

Hal.4 dari 4 hal. Putusan, Nomor 2514/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)